



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Riam Piyang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Benuang Raya Rt 001 Rw 001 Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Santoso als Eko Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *****, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ***** berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merk Honda NF 125 TR warna hitam kombinasi biru putih nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor mesin JB91E-3108708 register nomor polisi KB 3272 FJ;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda NF 125 TR warna hitam kombinasi biru putih nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor mesin JB91E-3108708 register nomor polisi KB 3272 FJ.

Dikembalikan kepada Suadara Terawih.

4. Membebankan kepada terdakwa ***** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dan telah mendengar Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ***** Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017 bertempat di Dusun Benuang Raya Rt 001 Rw 001 Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau Setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini, “ **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017wib Sdr. Randi dan Sdr. LEO dating kerumah Terdakwa di Dusun Benuang Raya Rt. 001 / Rw. 001 Desa Riam Piyang Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor masing – masing Sdr. RANDI menggunakan sepeda motor SUPRA XR 125 CC warna hitam les biru sedangkan Sdr. LEO menggunakan motor matic, menjumpai terdakwa yang sedang mau berangkat sholat jumat dan terjadi perbincangan Sdr. LEO berkata kepada Terdakwa “ BANG, MAU NDAK BELI MOTOR, HARGA Rp. 2.000.000,- “ danTerdakwa berkata “ NANTI DULU LAH DIKARENAKAN TERDAKWA KEHABISAN UANG UNTUK BELANJA ALAT-ALAT MOTOR “ dan Terdakwa langsung mengecek kondisi sepeda motor SUPRA XR 125 CC warna hitam les biru yang tidak ada kunci kontak hanya menggunakan sambungan kabel untuk menghidupkan motor tersebut lalu Terdakwa menyuruh Sdr. RANDI dan Sdr. LEO menunggu terdakwa dirumah terdakwa samapi selesai Jumatan, Sekira jam 13.00 wib, Terdakwa pulang kerumah selesai melaksanakan sholat jumat dan melihat Sdr. RANDI dan Sdr. LEO yang masih menunggu terdakwa kemudian Terdakwa masuk kerumah mengganti pakaian dan menemui Sdr. RANDI dan Sdr. LEO membicarakan masalah penjualan motor yang ditawarkan Sdr. RANDI kepadaTerdakwa, danTerdakwa berkata kepada Sdr. RANDI “ BERAPA HARGA “ dan Sdr. RANDI berkata “ Rp. 2.000.000,-, dan setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan menyerahkan kepada Sdr. RANDI lalu Sdr. RANDI menyerahkan sepeda motor SUPRA XR 125 CC warna hitam les

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tanpa dilengkapi surat – surat yang sah kepada terdakwa selanjutnya Sdr RANDI dan Sdr. LEO pergi berboncengan dengan menggunakan motor matic yang dikemudikan oleh Sdr. LEO.

- Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi DEDI WIDIARTO (petugas Kepolisian) dan rekan mendatangi rumah Terdakwa beralamatkan di Dusun Benuang Raya Rt. 001 / Rw. 001 Desa Riam Piyang Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu berawal dari penangkapan pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil diungkap oleh Polsek Mentebah yaitu Sdr. RANDI dan Sdr. RIAN dan dilakukan interogasi telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 pada tanggal 5 Oktober 2017 yang dijual kepada Terdakwa bernama Sdr. EKO SANTOSO, dan mendapati sepeda motor yang dicuri oleh Sdr. RIAN dan Sdr. RANDI berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian saksi DEDI WIDIARTO (petugas Kepolisian) dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui telah membeli Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi surat-surat dari Sdr. RANDI seharga Rp. 2.000.000.-
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Supra X 125 untuk dimiliki terdakwa.

Perbuatan terdakwa EKO SANTOSO Alias EKO Bin RUDI HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI WIDIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berkaitan dengan peristiwa penadahan.
 - Bahwa Saksi ada mengamankan pelaku pencurian sepeda motor dan terdakwa yang membeli sepeda motor hasil curian yaitu pada tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wib dirumah terdakwa beralamatkan di Dusun Benuang Raya Rt. 001 / Rw. 001 Desa Riam Piyang Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa telah membeli dari Sdr.RANDI yaitu 1 Unit sepeda motor Merk Honda, Type Honda NF 125 TR (Supra X 125) KB 3272 FJ, Noka . MH 1JB91137CK119470, Nosin. JB91E-3108708 warna Hitam lis biru dan putih yang merupakan hasil pencurian oleh Sdr. RANDI.
- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari penangkapan pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil diungkap oleh Polsek Mentebah yaitu Sdr. RANDI dan Sdr.RIAN, dan dilakukan interogasi telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 pada tanggal 5 Oktober 2017 di salah satu rumah masyarakat di Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu,lalu keesokan harinya Sdr.RANDI dan Sdr RIAN menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa bernama Sdr. EKO SANTOSO, kemudian pada tanggal 14 Nopember 2018 saksi bersama dengan rekan – rekan pergi ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Harapan Baru Rt. 001 / Rw. 001 Desa Riam Piyang Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu mendapati sepeda motor yang dicuri oleh Sdr. RIAN dan Sdr. RANDI berada dalam penguasaan terdakwa , kemudian kami melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. RANDI seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dimiliki.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui pada saat membeli 1 Unit sepeda motor Merk Honda, Type Honda NF 125 TR (Supra X 125) KB 3272 FJ, Noka . MH 1JB91137CK119470, Nosin. JB91E-3108708 warna Hitam lis biru dan putih dari Sdr. RANDI tidak memiliki surat – surat kendaraan berupa STNK atau BPKB yang sesuai dengan identitas sepeda motor tersebut dan tanpa ada surat lainnya yang sah.
- Bahwa adapun kronologisnya adalah pada tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib Saksi bersama – sama dengan rekan – rekan Saksi anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus pencurian sepeda motor, dari hasil interogasi Sdr. RIAN dan Sdr.RANDI kemudian kami memperoleh keterangan bahwa Sdr. RIAN dan Sdr.RANDI pernah melakukan pencurian sepeda motor di Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 5 Oktober 2017 dan sepeda motor hasil pencurian tersebut dijualkan oleh Sdr. RANDI ke seseorang di desa Riam Piyang Kec. Bunut Hulu, Kemudian Saksi berkoordinasi penyidik polsek Jongkong, berdasarkan hasil koordinasi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts



bahwa benar telah ada peristiwa pencurian sepeda motor tersebut, kemudian sekira jam 19.30 Wib Saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati 1 Unit sepeda motor Merk Honda, Type Honda NF 125 TR (Supra X 125) KB 3272 FJ, Noka . MH 1JB91137CK119470, Nosin. JB91E-3108708 warna Hitam lis biru dan putih yang dibeli dari Sdr. RANDI pada tanggal 06 Oktober 2017, kemudian skira jam 23.00 Wib kami menjemput Sdr. LEO LAOISA di Tepuai Kec. Hulu Gurung setelah itu membawa sepeda motor tersebut ke Kantor Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **TERAWIH BIN SAID (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pidana Penadahan sepeda motor hasil pencurian dirumah Saksi, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 21.00 Wib di teras depan rumah Saksi Dusun Temenang Lintas Rt. 002 Rw.002 Desa Nanga Temenang Kec. JongkongKab. Kab. Kapuas Hulu.
- Yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah Saksi sendiri (Terawih) , sedangkan yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya, dan Barang barang yang hilang di ambil oleh pelaku yang berada di teras depan rumah Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type Honda NF 125 TR (Supra X 125) KB 3272 FJ Tahun 2012 atas nama Terawih Warna Hitam , Noka . MH 1JB91137CK119470, Nosin. JB91E-3108708.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian di teras depan rumah Saksi pada pukul 22.00 Wib sewaktu Saksi sepulang dari berjalan- jalan dengan kawan Saksi yaitu sdr. AKUP dan pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang tidak berada di rumah sedangkan anak dan istri Saksi sedang tertidur, dan Perlu Saksi jelaskan bahwasanya anak Saksi menyimpan kendaraan bermotor tersebut adalah di teras depan rumah Saksi dengan posisi menghadap kearah rumah Saksi dan membelakangi jalan dan pada saat kendaraan bermotor milik Saksi yang hilang tidak dikunci setang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memakai kendaraan bermotor tersebut terakhir kalinya adalah anak Saksi yaitu Sdri. MARLINA APIANA dan yang menyimpan kendaraan bermotor tersebut adalah anak Saksi juga yaitu Sdri. LASMI WULANDARI diteras rumah milik saksi namun Saksi melihat kendaraan tersebut sudah tidak ada diteras Rumah milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan teras depan rumah Saksi dipergunakan untuk menyimpan sepeda motor dalam keadaan terbuka / tidak ada dindingnya dan hanya beratap saja sedangkan untuk Situasi di sekitaran rumah Saksi pada saat terjadi pencurian adalah dalam keadaan sepi di karenakan jauh dari perumahan warga sedangkan untuk penerangan di teras depan rumah Saksi adalah dalam keadaan terang dengan adanya sinar lampu teras, dan Yang Saksi lakukan setelah mengetahui kendaraan bermotor milik Saksi yang di simpan di teras depan rumah Saksi hilang adalah bersama dengan keponakan Saksi yaitu Sdr. ADEN melakukan pencarian ke Desa Kerangan Panjang Kec. Pengkadan Kab. Kapuas hulu di karenakan di Desa Kerangan Panjang ada acara hiburan orgen tunggal ,akan tetapi dalam melakukan pencarian tersebut Saksi tidak menemukannya dan akhirnya Saksi memutuskan untuk pulang kerumah.
- Kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut adalah kurang lebih sekira Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta rupiah), dan Pelaku di dalam melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor milik Saksi tersebut pelaku tidak ada hak baik sebagian atau sepenuhnya.
- Bahwa adapun kronologisnya adalah pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Sekira jam.17.00 Wib anak Saksi yang bernama sdri. MARLINA APIANA sepulang berjalan dari Desa Sekubah, anak Saksi memarkirkan kendaraan bermotor tersebut di tepi jalan akan tetapi agak masuk ke arah rumah, kemudian sekira jam 18.00 wib sewaktu Saksi akan berjalan dengan kawan Saksi ke Desa Kerangan panjang Saksi masih melihat kendaraan bermotor milik Saksi tersebut masih terparkir di tepi jalan akan tetapi agak masuk ke halaman rumah Saksi dan setelah itu Saksi pergi berjalan ,setelah itu sekira jam.19.00 Wib anak Saksi menaikan kendaraan bermotor tersebut ke teras depan rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci setang, Pada jam. 21.00 wib Saksi pulang dari Desa Kerangan Panjang dan melewati rumah Saksi masih melihat kendaraan bermotor milik Saksi dalam keadaan terparkir di teras depan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi dan setelah itu Saksi langsung menuju kerumah Sdr. AKUP dan bersantai hingga jam 22.00 Wib ,setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi dengan berjalan kaki , pada saat Saksi sampai di rumah Saksi melihat kendaraan milik Saksi sudah tidak ada lagi di depan teras rumah Saksi ,melihat kejadian tersebut Saksi langsung membangunkan anak Saksi dan istri Saksi lalu Saksi bertanya kepada anak Saksi yaitu Sdr MARLINA APIANA dengan perkataan (**Di mana motor kita**) jawab MARLINA APIANA (**Ada di depan teras rumah**) lalu Saksi menjawab (**Motor sudah tidak ada di teras depan rumah lagi**), Setelah itu Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi mengecek kembali keberadaan kendaraan bermotor tersebut dan tidak lama Saksi langsung pergi kerumah keponakan Saksi yang bernama Sdr.EDEN untuk melakukan pencarian kendaraan bermotor tersebut ke Desa Kerangan Panjang Kec. Pengkadan Kab. Kapuas hulu di karenakan di Desa Kerangan Panjang ada acara hiburan orgen tunggal bersama,akan tetapi dalam melakukan pencarian tersebut Saksi bersama dengan Sdr. EDEN tidak menemukanya dan akhirnya Saksi memutuskan untuk pulang kerumah dan ke esokan harinya untuk membuat laporan ke Polsek Jongkong.

- Benar saksi menerangkan 1 Unit sepeda motor Merk Honda, Type Honda NF 125 TR (Supra X 125) KB 3272 FJ, Noka . MH 1JB91137CK119470, Nosin. JB91E-3108708 warna Hitam lis biru dan putih yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi yang diamankan dari terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang pada tanggal 5 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. Saksi **RANDI Als BENI Als OMBOM Bin SAHRUN**, dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ada melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal. 06 Oktober 2017 sekira jam 21,00 Wib di Sebuah teras rumah yang beralamatkan di Desa Nanga Temenang Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu, dan Saksi melakukan Pencurian bersama dengan Sdr. RIYAN .
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan kawan Saksi yaitu Sdr. RIYAN di teras depan rumah yang beralamatkan Desa Nanga Temenang Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda type Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor Mesin JB1E-3108708, berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam les biru, dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari pada kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda type Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor Mesin JB1E-3108708, berwarna hitam les biru tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. RIYAN melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam dengan lis berwarna biru kombinasi warna putih tersebut adalah pertama –tama Saksi mengambil sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir di teras depan rumah dalam keadaan tidak terkunci setang dengan cara pertama – tama Saksi mengambil kendaraan bermotor tersebut dengan cara mendorong kendaraan bermotor tersebut dari teras depan rumah lalu Saksi dorong secara pelan - pelan menuju ke jalan raya , setelah sampai di jalan raya kemudian Saksi dorong lalu Saksi di bantu oleh Sdr. RIYAN mendorong kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut dengan cara di dorong memakai kaki Sdr. RIYAN dengan menggunakan sepeda motor yang di pergunakanya pada saat itu kurang lebih berjarak 300 (tiga ratus) meter sampai dengan melewati jembatan , kemudian Saksi bersama dengan Sdr. RIYAN berhenti di tepi jalan , lalu Saksi membuka tebeng sebelah kanan pada bagian depan sepeda motor tersebut, setelah tebeng yang sebelah kanan tersebut terbuka lalu Saksi mengambil kabel yang menghubungkan ke kunci kontak tersebut dan setelah itu Saksi memutuskan kabel tersebut lalu Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut , setelah kendaraan bermotor tersebut hidup lalu Saksi naiki dan Saksi bawa, pada saat membawa kendaraan bermotor tersebut Saksi berjalan duluan dan di ikuti dari belakang oleh Sdr. RIYAN , pada saat di pertengahan jalan antara Desa Landau Kumpang dengan Desa Tepuai lalu Saksi masuk ke dalam jalan Beluan lalu Saksi bersama dengan Sdr. RIYAN menyimpan kendaraan bermotor tersebut di dalam semak-semak yang ada di tepi jalan dengan cara Saksi tutupi dengan menggunakan rumput dan dedaunan setelah itu Saksi meninggalkan kendaraan bermotor tersebut bersama dengan Sdr. RIYAN menuju ke Desa Landau Kumpang ketempat nenek Saksi dan bermalam, Adapun peran Saksi adalah yang bertugas mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda type Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor Mesin JB1E-3108708, berwarna hitam les biru tersebut sedangkan untuk Sdr. RIYAN ber peran/bertugas menunggu Saksi di tepi jalan sambil mengawasi situasi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan Sdr. RIYAN setelah mengambil dan menyimpan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda type Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor Mesin JB1E-3108708, berwarna hitam les biru tersebut adalah akan Saksi jual, namun Saksi belum mengetahui akan dijual kepada siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan bertemu dengan Sdr. LEO keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib dan Saksi bertemu dengan Sdr. LEO pada saat pulang sekolah di tepi jalan tepatnya di depan kantor Camat Hulu Gurung, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. LEO, Lalu Saksi bertanya kepada Sdr. LEO dan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda type Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor Mesin JB1E-3108708, berwarna hitam les biru tersebut dengan perkataan **“Apakah ada orang yang mau membeli kendaraan bermotor “** Jawab LEO **“Ada orang Riam Piyang,... Motor apa.... ?”** Jawab Saksi **“Motor Supra X 125”** , Setelah itu Sdr. LEO pulang kerumahnya dan Saksi mengikuti Sdr. LEO kerumahnya untuk mengganti baju sekolahnya , setelah Sdr. LEO mengganti baju sekolahnya lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi berjalan dengan Sdr. LEO dengan menggunakan kendaraan bermotor merk Yamaha Type Mio M3 yang Saksi pergunakan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda type Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor Mesin JB1E-3108708 berwarna hitam les biru tersebut yang Saksi simpan di dalam semak –semak, dan setelah Saksi sampai ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut lalu Saksi berhenti dan menyuruh Sdr. LEO untuk menunggu Saksi dan kendaraan bermotor Merk Yamaha Type Mio M3 yang Saksi pergunakan bersama Sdr. LEO tersebut , Setelah itu Saksi berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter , Setelah Saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda type Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor Mesin JB1E-3108708, berwarna hitam les biru tersebut lalu Saksi hidupan dan Saksi naiki dan berjalan dengan posisi Sdr. LEO berjalan duluan di depan dan Saksi mengikuti Sdr. LEO dari belakang menuju ke Desa Riam Piyang Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu yaitu ke rumah terdakwa , Setelah sampai di rumah terdakwa lalu Sdr. LEO menawarkan kepada terdakwa dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan ***"KO ada orang mau jual motor"*** Jawab terdakwa ***"Saksi belum ada uang"*** lalu Saksi menjawab ***"tolonglah bang mama Saksi lagi sakit di kampung, tidak ada biaya untuk berobat di karenakan Saksi tidak ada uang untuk pulang ke kampung dan untuk surat-suratnya tidak ada di karenakan hilang pada saat Saksi mencari kayu gaharu di Sungai Tebaung Desa Semangut"***, Jawab terdakwa ***"berapa mau di jual"*** lalu Saksi menjawab ***"Saksi mau jual dengan harga Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah)"*** setelah itu terdakwa mengambil uang ke dalam rumahnya dan menyerahkan uang sebesar 2.000.000,-(Dua juta rupiah) kepada Saksi , setelah terdakwa membayar /memberikan uang kepada Saksi lalu sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. LEO meninggalkan rumah terdakwa menuju ke Tepuai tepatnya di Desa Landau Kumpang , Setelah Saksi bersama dengan Sdr. LEO sampai ke rumah nenek Saksi di Desa Landau Kumpang lalu Saksi membagi uang hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut kepada Sdr. RIYAN dan Sdr. LEO dengan pembagian Saksi mendapat pembagian sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah), Sdr. RIYAN mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) , Sdr LEO mendapatkan pembagian sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk membeli minyak bensin , makan dan membeli rokok. Setelah membagi uang dari pada penjualan kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut Sdr. RIYAN langsung pergi yang tidak Saksi ketahui kemana sambil mengantar Sdr. LEO pulang kerumahnya sedangkan Saksi tinggal di rumah nenek Saksi sendiri di Desa Landau Kumpang Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;

- Sebelum Saksi bersama dengan Sdr. RIYAN mengambil kendaraan bermotor Merk Honda type Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor Mesin JB1E-3108708, berwarna hitam les biru tersebut di teras depan rumah yang beralamatkan di Desa Nanga Temenang Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu Saksi dengan Sdr. RIYAN tidak ada meminta ijin / atau sepengetahuan dari pemilik barang kendaraan bermotor tersebut, dan Didalam barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda type Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor Mesin JB1E-3108708, berwarna hitam les biru yang Saksi ambil bersama dengan Sdr. RIYAN , Saksi maupun Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN tidak ada hak baik -sebagian atau seluruhnya atas barang – barang tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda type Supra X 125 dengan nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor Mesin JB1E-3108708, berwarna hitam les biru ditafsir seharga Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan telah membeli barang yang kemudian diketahui adalah hasil kejahatan Pencurian, Barang yang Terdakwa beli tersebut adalah 1 (satu) unti sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru;
- Terdakwa mendapatkan / membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru yaitu dari Sdr. RANDI, dan Terdakwa mendapatkan / membeli 1 (satu) unti sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru dari Sdr. RANDI pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 di rumah Terdakwa yang beralamat di Benuang Raya Rt. 001 Rw. 001 Desa Riam Piyang Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu;
- Terdakwa membeli 1 (satu) unti sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru dari Sdr. RANDI tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. RANDI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru dikarenakan Sdr. RANDI tidak memberitahukan milik siapa dan dari mana Sdr. RANDI mendapatkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. RANDI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru dikarenakan Sdr. RANDI tidak memberitahukan milik siapa dan dari mana Sdr. RANDI mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Awalnya Sdr. RANDI menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru, dan pada saat itu terdakwa mau berangkat sholat jumat didatang Sdr. RANDI dengan Sdr. LEO di rumah Terdakwa dan setelah itu Sdr.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts



- LEO mengatakan ada kawannya yang mau menjual sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa berbincang dengan Sdr. RANDI, lalu terdakwa berangkat sholat jumat dan setelah Terdakwa pulang sholat jumat sekira jam 02.00 wib terdakwa dengan saksi RANDI melanjutkan pembicaraan dan terjadi kesepakatan harga, yang mana terdakwa membeli sepeda motor tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Sdr. RANDI dan Sdr. LEO langsung pulang dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. RANDI, dan Tujuan Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut digunakan untuk sendiri dan tidak diperjual belikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru tersebut yang saudara beli dari Sdr. RANDI adalah barang dari hasil kejahatan **Pencurian** yang dilakukannya di Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu, dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. RANDI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru tersebut;
 - Yang mengetahui Sdr. RANDI menjual 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru kepada yaitu Sdr. LEO dan Sdr. BAHAR, adapun kronologis sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wib Sdr. RANDI dan Sdr. LEO datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda secara sendiri-sendiri, yang mana Terdakwa lihat Sdr. RANDI menggunakan sepeda motor SUPRA XR 125 CC warna hitam les biru sedangkan Sdr. LEO menggunakan motor matic, yang mana pada saat keduanya datang ke rumah Terdakwa , Terdakwa sedang mau berangkat sholat jumat yang mana Terdakwa persilahkan kedua nya untuk menunggu di rumah sampai Terdakwa selesai sholat jumat namun sebelumnya Sdr. LEO berkata kepada Terdakwa “ BANG, MAU NDAK BELI MOTOR, HARGA Rp. 2.000.000,- “ dan Terdakwa berkata “ NANTI DULU LAH DIKARENAKAN TERDAKWA KEHABISAN UANG UNTUK BELANJA ALAT-ALAT MOTOR “ dan setelah itu Terdakwa langsung mengecek kondisi motor tersebut yang mana pada saat Terdakwa mengecek kondisin motor tersebut tidak ada kunci kontak hanya menggunakan sambungan kabel untuk menghidupkan motor tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke masjid, Sekira jam 13.00 wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kerumah selesai melaksanakan sholat jumat dan Terdakwa melihat Sdr. RANDI dan Sdr. LEO sedang duduk di teras yang teras rumah Terdakwa jadikan bengkel dan Terdakwa masuk ke rumah dengan tujuan untuk mengganti pakaian Terdakwa, setelah Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa, Terdakwa langsung keluar untuk menemui Sdr. RANDI dan Sdr. LEO dengan tujuan untuk membicarakan masalah penjualan motor yang ingin di jual Sdr. RANDI kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. RANDI " BERAPA HARGA " dan Sdr. RANDI berkata " Rp. 2.000.000,-, SURAT-SURAT KENDARAAN HILANG DIKARENAKAN KARAM DI DAERAH DESA SEMANGUT, TERDAKWA PERLU UANG DIKARENAKAN IBU KANDUNG TERDAKWA SEDANG SAKIT DI KAMPUNG DAN TERDAKWA DI SURUH PULANG " dan setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Sdr. RANDI timbullah perasaan iba dan setelah itu Terdakwa langsung bicara kepada Sdr. BAHAR (bapak mertua) untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan dikasikan lah uang tersebut setelah itu Terdakwa berikan uang tersebut kepada Sdr. RANDI dan setelah Terdakwa memberikan uang tersebut Sdr. RANDI dan Sdr. LEO langsung pulang dengan menggunakan motor matic yang digunakan oleh Sdr. LEO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merk Honda NF 125 TR warna hitam kombinasi biru putih nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor mesin JB91E-3108708 register nomor polisi KB 3272 FJ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda NF 125 TR warna hitam kombinasi biru putih nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor mesin JB91E-3108708 register nomor polisi KB 3272 FJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017, terdakwa kedatangan saksi Randi dan saudara Leo dengan membawa sebuah sepeda motor Supra XR 125 CC ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa telah melihat dan mengamati sepeda motor Supra XR 125 CC yang dibawa oleh saksi Randi ;
- Bahwa benar, sepeda motor Supra XR 125 CC tersebut oleh saksi Randi ditawarkan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontaknya dan hanya menggunakan sambungan kabel untuk menghidupkan mesin ;
- Bahwa benar, terdakwa menyetujui harga sepeda motor tersebut tanpa menawar lagi dan membayarkan kepada saksi Randi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Benuang Raya Rt. 001 Rw. 001 Desa Riam Piyang Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru dari Sdr. RANDI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Awalnya Sdr. RANDI menjual 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA XR 125 CC merk HONDA 125 CC berwarna hitam les biru kepada Terdakwa yaitu pada saat itu sebelum Terdakwa berangkat sholat jumat datang Sdr. RANDI dengan Sdr. LEO datang ke rumah Terdakwa dan setelah itu Sdr. LEO mengatakan ada kawan Terdakwa mau jual sepeda motor dan setelah itu Terdakwa langsung bicara kepada Sdr. RANDI dan setelah Terdakwa pulang sholat jumat sekira jam 02.00 wib dan melanjutkan pembicaraan dan terjadi kesepakatan harga, yang mana Sdr. RANDI menjual sepeda motor tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan langsung dibayar oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembayaran sebuah sepeda motor Supra XR 125 CC seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah termasuk dalam kegiatan membeli, dimana kegiatan membeli adalah suatu kegiatan menukarkan suatu benda dengan sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3. Unsur yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017, saksi Randi dan saudara Leo mendatangi rumah terdakwa untuk menawarkan sebuah sepeda motor Supra XR 125 CC dan selanjutnya sepeda motor tersebut dilihat lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya oleh terdakwa dimana terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak dan hanya menggunakan kabel untuk menghidupkannya serta tidak ada surat surat dan ditawarkan dengan harga yang murah yang tidak sesuai dengan harga pasaran yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai sebuah bengkel motor dan terdakwa sendiri bekerja sebagai montir pada bengkelnya tersebut, tentulah bukan tidak tahu dengan kondisi sepeda motor yang tanpa surat surat dan tidak mempunyai kunci kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut hanya dengan kabel, pastilah sebagai seorang montir pada bengkel sepeda motor telah mempunyai pengalaman dalam hal kondisi sepeda motor, apakah sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang wajar ataukah sepeda motor yang diduga didapat dari suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa datang dari sholat Jumat, terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Randi dan saudara Leo tanpa menawar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengerti situasi dan kondisi sepeda motor tersebut ditambah dengan harga yang murah dibawah standar pada umumnya, maka terdakwa berpikir memperoleh keuntungan dari sepeda motor tersebut tanpa menghiraukan darimana asal sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merk Honda NF 125 TR warna hitam kombinasi biru putih nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor mesin JB91E-3108708 register nomor polisi KB 3272 FJ ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda NF 125 TR warna hitam kombinasi biru putih nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor mesin JB91E-3108708 register nomor polisi KB 3272 FJ I ;

yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Terawih ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengerti bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ******* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBELI SUATU BENDA YANG DIDAPAT DARI KEJAHATAN**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ******* selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merk Honda NF 125 TR warna hitam kombinasi biru putih nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor mesin JB91E-3108708 register nomor polisi KB 3272 FJ ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda NF 125 TR warna hitam kombinasi biru putih nomor rangka MH1JB9137CK119470, nomor mesin JB91E-3108708 register nomor polisi KB 3272 FJ I ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi TARAWIH ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **8 April 2019**, oleh kami, **Saputro Handoyo, S.H..MH**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Retno Wardani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Simon Ginting, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Saputro Handoyo, S.H..MH

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Wardani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20